



Pemkot Cilegon Raih WTP, BPK Soroti Sistem Pengendalian Internal



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)¹ kembali diraih Pemkot Cilegon atas Laporan Keuangan² Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti sistem pengendalian internal³ Pemkot Cilegon yang masih perlu perbaikan.

WTP yang diterima Pemkot Cilegon tahun ini merupakan ketujuh kalinya. Predikat ini disampaikan oleh BPK melalui video conference di ruang rapat Wali Kota Cilegon, Jumat (5/6/2020).

Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, mengapresiasi kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas terwujudnya opini tersebut. Khususnya Bidang Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saya apresiasi teman-teman di Inspektorat dan BPKAD, khususnya Bidang Aset. Meskipun kadang kala lama jika diminta penyajian laporan asset, namun Alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan,” katanya dalam konferensi pers usai video converence.

¹ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diberikan jika dalam segala hal yang material, laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku (www.bpk.go.id)

² **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan (kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir (www.tanjungpinang.bpk.go.id)

³ Pasal 1 Angka 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.



Menurut Edi, meskipun menerima predikat WTP, pihaknya mendapatkan sejumlah catatan dari BPK. Dimana system pengendalian internal Pemkot Cilegon masih perlu perbaikan.

“Ini memang seputar persoalan administrasi, bagi kami ini bukan hal berat. Asalkan temuannya bukan seputar penyelewengan anggaran, bagi kami itu tidak masalah,” ujarnya.

Persoalan sistem pengendalian yang menjadi persoalan, di antaranya tentang tata cara pencatatan aset. Edi mengatakan, OPD terkait sering kali tidak patuh dalam persoalan pencatatan aset.

“Misalnya pada kegiatan rehab gedung Dindik (Dinas Pendidikan). Awalnya kan tercatat jika gedung tersebut dalam keadaan sedang, setelah direhab menjadi baik. Namun kondisi asset usai direhab tidak diubah, hal-hal seputar itu lah,” tuturnya.

Selain itu, ada pula persoalan kelebihan pembayaran yang hingga kini belum terselesaikan. Menurut Edi, secara total, pihaknya telah menyelesaikan 87 persen persoalan administrasi yang dinilai oleh BPK.

“PR kami sejak 2015 ini, terselesaikan 87 persen pada 2019. Di Banten, kami peringkat ke dua setelah Tangerang,” ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Pemkot Cilegon Epud Syaefudin enggan membeberkan terkait catatan-catatan BPK. Ia hanya mengatakan mayoritas catatan yang diberikan seputar administrasi.

“Saya sendiri belum lihat catatannya, kan baru disampaikan. Itu pun melalui video converence,” katanya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Pemkot Cilegon Raih WTP, BPK Soroti Sistem Pengendalian Internal, 3 Juni 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara



independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Setiap tahun BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai tingkat kewajarannya, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini WTP diberikan jika dalam segala hal yang material, laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini WDP jika ada ketidaksesuaian material satu atau beberapa pos laporan keuangan namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan.
3. Tidak Wajar (TW), Opini TW jika laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tak menyajikan secara wajar.
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Opini TMP atau *disclaimer* jika auditor dibatasi gerakannya, tak bisa mengumpulkan bukti audit secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka harus disusun sesuai standar akuntansi.